



SALINAN

**BUPATI KARANGANYAR  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024 sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ perlu untuk dilakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan ketentuan;
  - b. bahwa terdapat pembiayaan pada sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak mencukupi sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 162);

6. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 2) diubah sebagai berikut:


1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 3 Juni 2024  
Pj. BUPATI KARANGANYAR,  
ttd.  
TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 3 Juni 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
ttd.  
ZULFIKAR HADIDH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum  
  
METTY FERRISKA R.  
NIP. 197604171999032007



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN**  
**OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>401.898.055.070,00</b>	<b>401.898.055.070,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	205.700.930.000,00	205.700.930.000,00	0,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	9.750.000.000,00	0,00	-9.750.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	9.420.000.000,00	0,00	-9.420.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	9.420.000.000,00	0,00	-9.420.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00
4.1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	205.000.000,00	0,00	-205.000.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	205.000.000,00	0,00	-205.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	10.500.000.000,00	0,00	-10.500.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.498.000.000,00	0,00	-4.498.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.498.000.000,00	0,00	-4.498.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.200.000.000,00	0,00	-3.200.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.200.000.000,00	0,00	-3.200.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.650.000.000,00	0,00	-2.650.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.650.000.000,00	0,00	-2.650.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.100.000.000,00	0,00	-1.100.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	500.000.000,00	0,00	-500.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	175.000.000,00	0,00	-175.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.05.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00
6.1.05.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	0,00	0,00	0,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>55.000.000.000,00</b>	<b>71.000.000.000,00</b>	<b>16.000.000.000,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>20.013.000.000,00</b>	<b>20.013.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>34.987.000.000,00</b>	<b>50.987.000.000,00</b>	<b>16.000.000.000,00</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2023 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB**  
**KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERUBAHAN JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.353.648.550.478,00	2.419.767.097.478,00	66.118.547.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	401.898.055.070,00	401.898.055.070,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	205.700.930.000,00	205.700.930.000,00	0,00	
4.1.01.06	Pajak Hotel	9.750.000.000,00	0,00	-9.750.000.000,00	
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	9.420.000.000,00	0,00	-9.420.000.000,00	
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	9.420.000.000,00	0,00	-9.420.000.000,00	
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	
4.1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	205.000.000,00	0,00	-205.000.000,00	
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	205.000.000,00	0,00	-205.000.000,00	
4.1.01.07	Pajak Restoran	10.500.000.000,00	0,00	-10.500.000.000,00	
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.498.000.000,00	0,00	-4.498.000.000,00	
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.498.000.000,00	0,00	-4.498.000.000,00	
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.200.000.000,00	0,00	-3.200.000.000,00	
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	3.200.000.000,00	0,00	-3.200.000.000,00	
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.650.000.000,00	0,00	-2.650.000.000,00	
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.650.000.000,00	0,00	-2.650.000.000,00	
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.100.000.000,00	0,00	-1.100.000.000,00	
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	

6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	20.013.000.000,00	20.013.000.000,00	0,00	



Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI